



**PUTUSAN**

**Nomor 1085/Pdt.G/2020/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Ni Wayan Sulasmini**, berkedudukan di Jalan Raya Puputan No. 99X, Kel.renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada NI WAYAN SUKARNI, SH. dan I NYOMAN PASEK GUNAWAN, SH., Para Advocat yang berkantor pada Advocat NI WAYAN SUKARNI, SH, dan REKAN di Jalan Gatot Subrota I Utara Perumahan Taman Tegeh Sari No. 14 Denpasar Bali, untuk mewakili dalam proses persidangan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **Nyonya Kartini Sutawan**, bertempat tinggal di Jalan Pulau Morotai No 16 Denpasar, Desa Dauh Puri Klod, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Krisnan Sutawan**, bertempat tinggal di Jalan Pulau Morotai No 16 Denpasar, Desa Dauh Puri Klod, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Mahatman Filiano Sutawan**, bertempat tinggal di Jalan Pulau Morotai No 16 Denpasar, Desa Dauh Puri Klod, Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III** ;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing masing telah memberikan Kuasa kepada Dr. I MADE SUDIRA, S.H.,M.H.Dr. KETUT KASTA ARYA WIJAYA, S.H., M.Hum. I DEWA KETUT GDE KERTAWIGUNA,S.H.M.H. dan I MADE KRISHNA DHARMA PUTRA, S.H. Para Advokat & Konsultan

*Halaman 1 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1085/Pdt.G/2020/PN Dps*



Hukum yang berkantor di Law Office **LEGAL ACT & Co**, beralamat di Jalan Raya Uluwatu No. 8, Banjar Mekar Sari Simpangan, Jimbaran – Kuta Selatan, Badung BALI, untuk mewakili Para Tergugat dalam persidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan keterangan saksi Penggugat dan bukti surat yang diajukan Para Pihak;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 12 November 2020 dalam Register Nomor 1085/Pdt.G/2020/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah meminjam uang kepada PENGGUGAT secara bertahap sejak tahun tahun 2015 sampai tahun 2019, dengan kuitansi pinjaman yang ditandatangani oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III;
2. Bahwa pinjaman tersebut dilakukan dengan PERJANJIAN secara TERTULIS yang dituangkan dalam bentuk kuitansi penerimaan uang YANG DICANTUMKAN DI DALAMNYA :
  - JUMLAH PINJAMAN;
  - BESAR BUNGA yang DISEPAKATI yakni sebesar 3 % PER BULAN;
  - MATERAI Rp. 6.000,-;
  - Tanda tangan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III;
3. Bahwa secara LISAN disepakati jangka waktu untuk masing-masing pinjaman adalah akan dilakukan PELUNASAN dalam waktu 3 ( tiga ) bulan;
4. Bahwa besar pinjaman yang telah diambil oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III dari PENGGUGAT dapat diperinci sebagai berikut :

4.1 Pada tanggal 23 Desember 2015 sebesar Rp. 300.000.000,- ( tiga ratus juta rupiah ) yaitu : uang CASH sebesar Rp. 215.000.000,-

*Halaman 2 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1085/Pdt.G/2020/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima belas juta rupiah ) dan dengan Cek BPD No. 0974073 sebesar Rp. 85.000.000,- ( delapan puluh lima juta rupiah;

( kuitansi di tanda tangani oleh Ibu/NYONYA KARTINI/ NY. SUTAWAN, FILIANO, SH, MKn, dan KRISNA ) jatuh tempo 23 Maret 2015;

4.2 Pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)Cek BPD No. 0974077 ( kuitansi di tanda tangani oleh Ibu/NYONYA KARTINI/NY. SUTAWAN, FILIANO, SH, MKn, dan KRISNA) jatuh tempo 31 Maret 2015;

4.3 Pada tanggal 28 Januari 2016 sebesar Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah) dengan Cek Bank Danamon No. G.048013 sebesar Rp. 79.500.000,- dengan Cek Bank Panin No.947473 sebesar Rp.117.500.000,- jatuh tempo 28 April 2016;

( kuitansi di tanda tangani oleh Ibu/NYONYA KARTINI/NY. SUTAWAN, FILIANO, SH, MKn, dan KRISNA );

4.4 Pada tanggal 3 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) dengan Cash; ( kuitansi di tanda tangani oleh Ibu/NYONYA KARTINI/NY. SUTAWAN, dan KRISNA ) jatuh tempo 3 Januari 2016;

4.5 Pada tanggal 10 Februari 2017 sebesar Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah) diambil Cash ;

( kuitansi di tanda tangani oleh Ibu/NYONYA KARTINI/NY. SUTAWAN, dan KRISNA ) jatuh tempo 10 Mei 2017;

4.6 Pada tanggal 19 Juni 2017 sebesar Rp. 300.000.000,-( tiga ratus juta rupiah) dengan Cash Rp. 250.000.000,- ( dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan Cek Mandiri No. FS 143372 sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah );

( kuitansi di tanda tangani oleh Ibu/NYONYA KARTINI/NY. SUTAWAN, FILIANO, SH, MKndan KRISNA ) jatuh tempo 19 September 2017;

4.7 Pada tanggal 8 Nopember 2017 sebesar Rp. 400.000.000,- ( empat ratus juta rupiah) dengan Cash ( kuitansi di tanda tangani oleh Ibu/NYONYA KARTINI/NY. SUTAWAN, FILIANO, SH, MKn dan KRISNA) jatuh tempo 8 Februari 2018;

Halaman 3 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1085/Pdt.G/2020/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.8 Pada tanggal 28 Maret 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) dengan Cash;

( kuitansi di tanda tangani oleh Ibu/NYONYA KARTINI/NY. SUTAWAN, dan KRISNA ) jatuh tempo 28 Juni 2018;

4.9 Pada tanggal 5 April 2018 sebesar Rp. 300.000.000,- ( tiga ratus juta rupiah) dengan dengan Cek BNI No. CF264659( kuitansi di tanda tangani oleh Ibu/NYONYA KARTINI/ NY. SUTAWAN, dan KRISNA ) jatuh tempo 5 Juli 2018;

4.10 Pada tanggal 5 Juni 2018 sebesar Rp.200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah ) dengan Cash, ( kuitansi di tanda tangani oleh Ibu/NYONYA KARTINI/NY. SUTAWAN, dan KRISNA ) jatuh tempo tanggal 5 September 2018;

4.11 Pada tanggal 6 Agustus 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah ) dengan Cash;

( kuitansi di tanda tangani oleh Ibu/NYONYA KARTINI/NY. SUTAWAN, dan KRISNA ) jatuh tempo 6 Nopember 2018;

4.12 Pada tanggal 18 Oktober 2018 sebesar Rp. 300.000.000,- ( tiga ratus juta rupiah ) dengan Cash;

( kuitansi di tanda tangani oleh Ibu/NYONYA KARTINI/NY. SUTAWAN, FILIANO, SH, MKn dan KRISNA ) jatuh tempo tanggal 18 Januari 2019;

4.13 Pada tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan Cash;

( kuitansi di tanda tangani oleh Ibu/NYONYA KARTINI/NY. SUTAWAN, FILIANO, SH, MKn dan KRISNA ) jatuh tempo 21 Maret 2019;

4.14 Pada tanggal 6 Januari 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) dengan Cash;

( kuitansi di tanda tangani oleh Ibu/NYONYA KARTINI/NY. SUTAWAN, FILIANO, SH, MKn dan KRISNA ) jatuh tempo 6 April 2019;

SEHINGGA saat gugatan ini diajukan JUMLAH TOTAL POKOK PINJAMAN mencapai **Rp. 2.900.000.000,-** (dua milliard sembilan ratus juta rupiah);

Halaman 4 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1085/Pdt.G/2020/PN Dps



5. Bahwa PENGGUGAT memberikan pinjaman kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dari tahun 2016 sampai 2019 tersebut dilakukan karena TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III selalu memberikan janji-janji akan segera membayar, menjanjikan selalu meyakinkan PENGGUGAT akan MELUNASI hutang-hutangnya jika pinjaman ditambahkan, akan tetapi janji-janji tersebut sama sekali tidak ditepati;
6. Bahwa selain tidak MELUNASI HUTANGNYA tepat pada waktu yang dijanjikan terhadap bunganya pun tidak dibayar sesuai yang dijanjikan tahun 2018 maupun tahun 2019 dan 2020 saat gugatan diajukan;
7. Bahwa perhitungan bunga pinjaman untuk tahun 2019 dan 2020 dapat dihitung sebagai berikut :
  - 11 ( sebelas bulan untuk tahun 2019 ) dapat dihitung :  $11 \times \text{Rp. } 86.000.000,-$  sama dengan  $\text{Rp. } 946.000.000,-$  ditambah kekurangannya  $\text{Rp. } 7.000.000,-$  sama dengan  $\text{Rp. } 953.000.000,-$  (sembilan ratus lima puluh tiga juta rupiah);
  - 10 ( sepuluh ) bulan untuk tahun 2020 yaitu dari bulan Januari s/d Oktober, dapat dihitung :  $10 \times \text{Rp. } 86.000.000,-$  sama dengan  $\text{Rp. } 860.000.000,-$  ( delapan ratus enam puluh juta rupiah );Jadi total bunga pinjaman adalah : **Rp. 1.813.000.000,-** ( satu miliar delapan ratus tiga belas juta rupiah );
8. Bahwa jumlah pinjaman pokok  $\text{Rp. } 2.900.000.000,-$  ditambah jumlah bunga  $\text{Rp. } 1.813.000.000,-$  adalah **Rp. 4.713.000.000,-** ( empat miliar tujuh ratus tiga belas juta rupiah);
9. Bahwa PENGGUGAT SUDAH BERUSAHA secara baik-baik menghubungi dan meminta kepada TERGUGAT I supaya membayar LUNAS hutang-hutangnya tersebut akan tetapi dengan berbagai alasan hutang-hutang tersebut disuruh menagih kepada TERGUGAT III, setelah ditagih kepada TERGUGAT III dengan berbagai alasan juga TERGUGAT III tetap tidak melakukan pembayaran baik utang pokok maupun bunga nya;
10. Bahwa sebagai etiked baik PENGGUGAT juga telah memberikan peringatan sebanyak 3 X kepada PARA TERGUGAT untuk melunasai hutangnya akan tetapi sampai saat gugatan didaftarkan di Pengadilan PARA TERGUGAT tetap tidak melakukan pembayaran hutang-hutangnya, maka untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada PENGGUGAT maka PENGGUGAT mengajukan gugatan a quo kehadapan Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa tenggang waktu pembayaran-pembayaran hutang-hutang tersebut TELAH LEWAT dari waktu yang diperjanjikan sebelumnya, maka PENGGUGAT berhak untuk mengajukan gugatan WAN PRESTASI;
12. Bahwa telah terbukti PARA TERGUGAT tidak mempunyai etika baik untuk melunasi hutang-hutangnya pada PENGGUGAT maka untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar maka sudahlah patut atas tanah dan rumah tempat tinggal PARA TERGUGAT yang terletak di Jalan Morotai No. 16 Denpasar diletakkan SITA JAMINAN ( conservatoir beslag ) untuk memastikan PENGGUGAT mendapatkan hak-hak nya;
13. Bahwa selama proses pinjaman TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta TERGUGAT III tidak mempunyai etika baik untuk melaksanakan kesepakatan pinjam meminjam oleh sebab itu patut diragukan pula etika baiknya untuk menjalankan putusan, maka sudahlah patut TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta TERGUGAT III dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) setiap hari atas keterlambatannya menjalankan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
14. Bawa gugatan PENGGUGAT didasarkan pada dasar dan alas hukum yang sah dibuktikan dengan adanya kuitansi peminjaman uang maka sudahlah patut atas putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali dari PARA TERGUGAT ( uit voerbaar bij voorraad );

Berdasarkan dalil-dalil yang telah kami uraikan diatas, mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah melakukan WAN PRESTASI tidak membayar kewajibannya membayar HUTANG/pinjaman kepada PENGGUGAT sejak tahun 2019;
3. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III SAH berhutang pokok kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 2.900.000.000,- ( dua miliar sembilan ratus juta rupiah );
4. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III SAH berhutang bunga tahun 2019 sebesar Rp. 953.000.000,- ( sembilan ratus lima puluh tiga juta rupiah ) dan hutang bunga tahun 2020 sebesar Rp.

Halaman 6 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1085/Pdt.G/2020/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

860.000.000,- (delapan ratus enam puluh juta rupiah) kepada PENGGUGAT;

5. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk membayar LUNAS HUTANG/PINJAMAN pokok dan bunga kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 4.713.000.000,- (empat miliar tujuh ratus tiga belas juta rupiah);
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta TERGUGAT III untuk membayar kepada PENGGUGAT uang paksa ( dwangsom ) sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) setiap hari atas keterlambatannya menjalankan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan terhadap putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali dari PARA TERGUGAT ( uit voerbaar bij voorraad );
8. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan ( conservatoir beslag ) yang diletakan Pengadilan Negeri Denpasar atas tanah dan rumah tempat tinggal PARA TERGUGAT yang terletak di Jalan Morotai No. 16 Denpasar;
9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mohon Putusan yang seadil-adilnya ( ex Aequo et bono ).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat Masing-masing datang menghadap kuasanya sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Desember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 7 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1085/Pdt.G/2020/PN Dps



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI

### EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT BERSIFAT PREMATUR

1. Bahwa Penggugat mengkuualifikasikan titel gugatannya sebagai gugatan Wanprestasi, namun di dalam uraian posita angka 3 gugatannya, Penggugat mendalilkan : ***“bahwa secara LISAN disepakati jangka waktu untuk masing-masing pinjaman adalah akan dilakukan PELUNASAN dalam waktu 3 (tiga) bulan”***. Terhadap dalil Penggugat tersebut, PARA TERGUGAT dalam hal ini menolak dengan tegas, oleh karena tidak pernah ada kesepakatan secara lisan maupun tertulis antara Penggugat dan PARA TERGUGAT , tentang jangka waktu pelunasan masing-masing pinjaman akan dilakukan dalam waktu 3 (tiga) bulan. Jika memang benar ada kesepakatan secara lisan perihal jangka waktu pelunasan untuk masing-masing pinjaman sesuai kuitansi adalah selama 3 (tiga) bulan, maka seharusnya untuk setiap jatuh tempo pelunasan dari masing-masing pinjaman sesuai bukti kuitansi, Penggugat harus memberkan surat peringatan (somasi) tertulis kepada Para Tergugat, namun faktanya Penggugat baru memberikan somasi kepada Para Tergugat pertanggal 15 Januari 2020 dan tanggal 4 Maret 2020, sehingga somasi itu pun tidak secara jelas menyebutkan, untuk pinjaman yang dimaksudkan oleh Penggugat. Jika merujuk pada ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara : yang menyebutkan bahwa ***“debitur dapat dikatakan lalai apabila telah dinyatakan lalai dengan suatu surat perintah atau akta sejenis (somasi), atau karena menurut perjanjiannya sendiri telah lewat waktu yang disepakati”***. Selaras dengan itu, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 186 K/Sip/1959, tanggal 1 Juli 1959, yang berbunyi :” ***apabila dalam perjanjian telah ditentukan dengan tegas kapan pihak yang bersangkutan harus melaksanakan sesuatu dan setelah lampau waktu yang ditentukan ia belum juga melaksanakannya, ia menurut hukum belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban perjanjian selama hal tersebut belum dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak lawan”***. Bahwa oleh karena didalam perkara ini, belum adanya kejelasan mengenai jatuh tempo pelunasan pinjaman maka menurut hemat Para Tergugat, gugatan Penggugat bersifat PREMATUR, untuk itu mohon

Halaman 8 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1085/Pdt.G/2020/PN Dps



kiranya gugatan Penggugat a quo dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke Verklaard).

**EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL)**

2. Bahwa didalam Posita angka 12 , Penggugat mendalilkan :” ***bahwa telah terbukti PARA TERGUGAT tidak mempunyai etika baik untuk melunasi hutang-hutangnya pada Penggugat maka untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar maka sudahlah patut atas tanah dan rumah tinggal PARA TERGUGAT yang terletak di Jalan Morotai No. 16 Denpasar diletakan SITA JAMINAN (Conservatoir Beslag) untuk memastikan PENGGUGAT mendapatkan hak-haknya***”. Dan didalam Petitum angka 8, Penggugat menyatakan : “ ***menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakan Pengadilan Negeri Denpasar atas tanah dan rumah tempat tinggal PARA TERGUGAT yang terletak di Jalan Morotai No. 16 Denpasar***”. Bahwa adapun faktanya rumah tinggal Para Tergugat adalah terletak di Jalan Pulau Morotai No. 39, Denpasar dan bukan di Jalan Morotai Nomor 16, sebagaimana yang diuraikan Penggugat didalam Posita maupun Petitum gugatannya tersebut. Sehingga dalam hal ini jelas membuktikan bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas karena Penggugat telah SALAH dan tidak cermat didalam mengidentifikasi objek yang dimohonkan untuk diletakan sita jaminan tersebut dan objek yang dimohonkan sita bukanlah harta kekayaan milik Para Tergugat. Hal ini selaras dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 476 K/Sip/1974 tanggal 14 November 1974 yang memuat kaidah hukum : “ ***penyitaan jaminan (conservatoir beslag) yang diletakan, dilarang atau tidak diperbolehkan terhadap harta atau barang miliknya pihak ketiga, penyitaan jaminan harus dilakukan atas barang miliknya Tergugat***”. Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan bersifat KABUR/Tidak Jelas (obscur libel), sehingga mohon kiranya gugatan Penggugat a quo dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke Verklaard).

**B. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa hal – hal yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi sepanjang masih relevan mohon menjadi satu kesatuan (mutatis mutandis) dalam pokok perkara in casu.

Halaman 9 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1085/Pdt.G/2020/PN Dps



2. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas semua dalil gugatan penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Para Tergugat secara tegas dan tertulis.
3. Bahwa terhadap posita angka 1 dan 2, Para Tergugat, menanggapi sebagai berikut:
  - Bahwa hubungan pinjam meminjam yang terjadi antara Penggugat dan Para Tergugat dilatar belakangi atas rasa saling percaya karena antara Penggugat dan Para Tergugat telah berteman baik sejak lama. Dimana awalnya tidak pernah ada pembicaraan mengenai bunga, dan pengembaliannya pun disepakati sesuai dengan kemampuan financial Para Tergugat. Namun pada saat realisasi pinjaman, Penggugat lalu meminta Para Tergugat untuk menandatangani kuitansi dengan mencantumkan bunga sebesar 3 (tiga) persen. Meskipun demikian, karena ketika itu Para Tergugat sedang membutuhkan dana maka Tergugat I mau menandatangani kuitansi tersebut.
  - Bahwa hubungan pinjam meminjam didasarkan atas dasar kepercayaan sehingga tidak ada perjanjian mengenai jangka waktu pelunasan hutang.
4. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Posita angka 3, karena senyatanya tidak pernah ada kesepakatan secara LISAN dan tertulis mengenai jangka waktu pelunasan untuk masing-masing pinjaman akan dilakukan dalam waktu 3 (tiga) bulan. sebagaimana Para Tergugat telah tegaskan didalam uraian terdahulu, hubungan pinjam meminjam yang terjadi antara Penggugat dan Para Tergugat dilatar belakangi atas rasa saling percaya karena antara Penggugat dan Para Tergugat telah berteman baik sejak lama. Dimana awalnya tidak pernah ada pembicaraan mengenai bunga, dan pengembaliannya pun disepakati sesuai dengan kemampuan financial dari Para Tergugat. Namun pada saat realisasi pinjaman, Penggugat lalu meminta Para Tergugat untuk menandatangani kuitansi dengan mencantumkan bunga sebesar 3 (tiga) % (tiga persen). Meskipun demikian, karena ketika itu Para Tergugat sedang membutuhkan dana maka Para Tergugat mau menandatangani kuitansi tersebut.
5. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil posita angka 4 dan 5, dan menanggapi sebagai berikut :

*Halaman 10 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1085/Pdt.G/2020/PN Dps*



- a. Bahwa Para Tergugat memang benar telah meminjam uang kepada Penggugat secara bertahap sesuai dengan perincian dari masing-masing kuitansi penerimaan uang tersebut. Akan tetapi sama sekali TIDAK BENAR jika dikatakan setiap kuitansi ada jatuh tempo pelunasannya. Namun demikian terhadap pinjaman tersebut, Para Tergugat telah melakukan kewajiban hutangnya kepada Penggugat dan secara rutin telah membayar kepada Penggugat hingga total pembayaran selama ini sebesar ± Rp. 1. 423.500.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)
  - b. Bahwa dalil posita Penggugat angka 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat tidak pernah melakukan kewajiban hutangnya dan hanya memberikan janji-janji belaka, menurut hemat Para Tergugat secara a contrario dalil Penggugat tersebut justru mengindikasikan adanya etika yang kurang baik dari pihak Penggugat sendiri, dimana Penggugat seolah-olah mengabaikan pembayaran hutang yang pernah dilakukan oleh Para Tergugat sebesar ± Rp. 1. 423.500.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), padahal uang yang telah dibayarkan oleh Para Tergugat tersebut sudah separuh dari nilai pinjaman.
6. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil posita angka 6, karena pinjaman uang tersebut semata-mata atas dasar kepercayaan dan tidak pernah ada kesepakatan perihal jangka waktu pelunasannya. Apalagi faktanya Para Tergugat telah melakukan kewajiban hutangnya kepada Penggugat hingga total pembayaran adalah ± sebesar Rp. 1. 423.500.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
7. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Posita angka 7. 8 dan 9, dan menanggapi sebagai berikut :
- a. Bahwa perincian perhitungan bunga pinjaman sebagaimana yang diuraikan Penggugat sangat lah tidak berdasar dan hanya asumsi Penggugat semata tanpa didukung oleh dasar bukti yang jelas. Perincian pokok dan bunga pinjaman tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan adanya pembayaran yang telah dilakukan oleh Para Tergugat ± sebesar Rp. 1.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

423.500.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- b. Bahwa karena Para Tergugat telah membayar kewajiban hutangnya hingga ± sebesar Rp. 1. 423.500.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan perincian mengenai pokok maupun bunga yang diuraikan Penggugat juga tidak jelas maka dengan sendirinya Para Tergugat menolak dengan tegas posita angka 8 yang menyebutkan jumlah pinjaman pokok plus bunga sebesar Rp. 4.713.000.000,- (empat milyar tujuh ratus tiga belas juta rupiah).
  - c. Bahwa senyatanya selama ini Para tergugat telah beritikad baik untuk melaksanakan pembayaran atas kewajiban hutangnya hingga ± sebesar Rp. 1. 423.500.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). Namun baru beberapa bulan belakangan ini Para Tergugat mengalami kendala financial untuk membayar kewajibannya, yang dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global yang kurang kondusif akhir-akhir ini.
8. Bahwa Para Tergugat menolak dalil posita angka 10, karena faktanya terhadap somasi Penggugat, Para tergugat telah beritikad baik untuk berkomunikasi dan melakukan pertemuan dengan Penggugat guna mendiskusikan permasalahan ini. Mengingat masih adanya perbedaan penafsiran mengenai jumlah hutang maka masih memerlukan waktu untuk mencari titik temu guna penyelesaiannya, namun justru Penggugat tergesa-gesa untuk mengajukan gugatannya di Pengadilan.
  9. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil posita angka 11, karena selain Para Tergugat telah melakukan kewajiban hutangnya kepada Penggugat hingga ± sebesar Rp. 1. 423.500.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), disamping itu pula karena pinjaman tersebut atas dasar kepercayaan dan belum ada kejelasan mengenai jangka waktu pelunasannya, maka hal ini belum dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi.
  10. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil posita gugatan angka 12 dan petitum angka 8, oleh karena objek yang

Halaman 12 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1085/Pdt.G/2020/PN Dps



dimohonkan sita jaminan tersebut nyata-nyata bukan lah harta kekayaan milik Para Tergugat sehingga dapat dikatakan terjadi kesalahan yang dilakukan Penggugat dalam mengidentifikasi Objek, sehingga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 476 K/Sip/1974 tanggal 14 November 1974 yang memuat kaidah hukum : “ **penyitaan jaminan (conservatoir beslag) yang diletakan, dilarang atau tidak diperbolehkan terhadap harta atau barang miliknya pihak ketiga, penyitaan jaminan harus dilakukan atas barang miliknya Tergugat**”. Permohonan sita jaminan yang demikian sama sekali tidak beralasan hukum dan karenanya harus DITOLAK.

11. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil posita angka 13 tentang uang paksa (dwangsom), karena selain tuntutan uang paksa tersebut tidak berdasarkan hukum, petitum penggugat diantaranya juga adalah menuntut pembayaran uang kepada Para Tergugat, sehingga jika merujuk pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 februari 1973 yang menyebutkan : “ **Lembaga hukum uang paksa atau dwangsom (eks Pasal 606 Rv) tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang dictum putusan hakim berupa : Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat** “. Dalam dimensi yang lebih luas dapat dimaknai bahwa tuntutan pembayaran atas sejumlah uang tidak sepatutnya menerapkan uang paksa (dwangsom), oleh karenanya dalil Penggugat tersebut mohon untuk dikesampingkan.
12. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil posita angka 14, karena didalam gugatan belum ada kejelasan mengenai perincian jumlah hutang dan jatuh tempo pelunasan hutangnya. Adapun dalil Penggugat tersebut jika dihubungkan dengan SEMA No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (uit voorbaar bij vorraad) pada pasal 4 huruf b, maka jelas bahwa dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak berdasar, untuk itu mohon kiranya DITOLAK.
13. Bahwa terhadap hal-hal selain dan selebihnya dalil-dalil gugatan penggugat dalam hal ini Para Tergugat tidak perlu menanggapi karena tidak berdasar maka ditolak dengan tegas.



Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, PARA TERGUGAT memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard)

**B. DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

ATAU : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ).

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat dan tersebut di atas, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 6 Januari 2020;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, kuasa Para Tergugat juga telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 20 Januari 2020 dan untuk mempersingkat putusan ini selengkapya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan Bukti-bukti surat sebagai berikut :

- 1 Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk, NIK : 5171035007470001, atas nama : Ni Wayan Sulasmini, yang diberi tanda bukti-P-1;
- 2 Foto Copy sesuai dengan asli Kuitansi tanggal 23 Desember 2015, sebesar Rp. 85.000.000,- ( delapan puluh lima juta rupiah ) yang diberi tanda bukti-P-2;
- 3 Foto Copy sesuai dengan asli Kuitansi tanggal 23 Desember 2015, sebesar Rp. 215.000.000,- ( dua ratus lima belas juta rupiah ) yang diberi tanda bukti-P-3;
- 4 Foto Copy sesuai dengan asli Kuitansi tanggal 31 Desember 2015, sebesar Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) yang diberi tanda bukti-P-4;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Foto Copy sesuai dengan asli Kuitansi tanggal 28 Januari 2016, sebesar Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah ) yang diberi tanda bukti-**P-5**;
- 6 Foto Copy sesuai dengan asli Foto Copy sesuai dengan asli Kuitansi tanggal 3 Oktober 2016, sebesar Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) yang diberi tanda bukti-**P-6**;
- 7 Foto Copy sesuai dengan asli Kuitansi tanggal 10 Februari 2017, sebesar Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah ) yang diberi tanda bukti-**P-7**;
- 8 Foto Copy sesuai dengan asli Kuitansi tanggal 19 Juni 2017, sebesar Rp. 300.000.000,- ( tiga ratus juta rupiah ) yang diberi tanda bukti-**P-8**;
- 9 Foto Copy sesuai dengan asli Foto Copy sesuai dengan asli Kuitansi tanggal 8 Nopember 2017, sebesar Rp. 400.000.000,- ( empat ratus juta rupiah ) yang diberi tanda bukti-**P-9**;
- 10 Foto Copy sesuai dengan asli Kuitansi tanggal 28 Maret 2018, sebesar Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) yang diberi tanda bukti-**P-10**;
- 11 Foto Copy sesuai dengan asli Foto Copy Kuitansi tanggal 5 April 2018, sebesar Rp. 300.000.000,- ( tiga ratus juta rupiah ) yang diberi tanda bukti-**P-11**;
- 12 Foto Copy sesuai dengan asli Kuitansi tanggal 5 Juni 2018, sebesar Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah ) yang diberi tanda bukti-**P-12**;
- 13 Foto Copy sesuai dengan asli Kuitansi tanggal 6 Agustus 2018, sebesar Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah ) yang diberi tanda bukti-**P-13**;
- 14 Foto Copy sesuai dengan asli Kuitansi tanggal 18 Oktober 2018, sebesar Rp. 300.000.000,- ( tiga ratus juta rupiah ) yang diberi tanda bukti-**P-14**;
- 15 Foto Copy sesuai dengan asli Kuitansi tanggal 21 Desember 2018, sebesar Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) yang diberi tanda bukti-**P-15**;
- 16 Foto Copy sesuai dengan asli Kuitansi tanggal 6 Januari 2019, sebesar Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) yang diberi tanda bukti-**P-16**;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-16 tersebut setelah diteliti dan dicocokkan keseluruhan Foto Copy

Halaman 15 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1085/Pdt.G/2020/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bukti tersebut telah sesuai dengan asli, serta telah dibubuhi materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi **GEDE SAPUTRA IRAWAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat hanya sebagai teman ;
  - Bahwa saksi tahu Para Tergugat berhutang kepada Penggugat saat mengantar ibu sulasmini datang ke rumah pak sutawan pada bulan Mei 2019 karena meminta tagihan utangnya kepada ibu Kartini Sutawan ;
  - Bahwa saksi mengetahui adanya hutang piutang antara mereka karena cerita Penggugat kepada saksi bahwa Ibu sutawan telah meminjam uang kepada Ibu sulasmini ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi ibu Kartini Sutawan telah meminjam uangnya Ibu Sulasmini sejumlah ± Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;
  - Bahwa saat itu saksi hanya mengantar Penggugat datang kerumah Tergugat, tetapi masalah waktu kejadiannya saksi sudah lupa ;
  - Bahwa saksi mengantar Penggugat datang ke rumah Ibu sutawan, saat itu Penggugat mengatakan tidak punya uang dan mau menagih utangnya pada ibu sutawan ;
  - Bahwa pada bulan Mei dan bulan Juni 2019, saksi juga mengantar Bu Wayan Sulasmini datang ke rumah Ibu Sutawan, saat itu saksi ikut masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu ;
  - Bahwa pada bulan Agustus 2019, saksi mengetahui Ibu Sutawan membayar bunga pinjaman melalui Transfer uang ke rekening Ibu Sulasmini;
  - Bahwa pada saat itu Pak Anok (Tergugat II) yang menelpon saksi jumlah uang yang di transfer Tergugat I kepada Penggugat adalah sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;
  - Bahwa pada bulan Oktober 2019 Tergugat I saksi juga ketahui telah membayar uang sejumlah Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;

Halaman 16 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1085/Pdt.G/2020/PN Dps



- Bahwa saksi tidak tahu kapan Ibu Sutawan meminjam uang kepada Bu Wayan sulasmini ;
- Bahwa saat saksi kerumah Bu Lasmini saksi sempat ketemu Pak Anok (Tergugat II);
- Bahwa setahu saksi uang sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tersebut adalah pinjaman pokok yang diberikan Penggugat kepada Tergugat I ;
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini proses hutang piutang Tergugat I kepada Penggugat belum selesai ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui usaha Tergugat untuk melunasi hutang-hutangnya kepada Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi saat pembayaran yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, saat itu tidak menggunakan kwitansi ;
- Bahwa hutang uang yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat saksi ketahui tidak menggunakan jaminan;
- Bahwa yang meminjam uang tersebut saksi ketahui anaknya Tergugat I yaitu Anok (Tergugat II) dan Krisna (Tergugat II) ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah uang yang sudah dikembalikan oleh Para Tergugat ;
- Bahwa saksi tahunya ada pembayaran hutang Para Tergugat hanya dua kali yaitu pada bulan Agustus dan September 2019 ;

2. Saksi **NI NYOMAN SUTRINI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena satu Desa ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Kartini (Tergugat);
- Bahwa saksi tahu adanya hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi Ibu Kartini Sutawan (Tergugat I) yang telah berhutang kepada Penggugat (Ibu Sulasmini) dan kejadian hutang piutang tersebut saksi ketahui sudah lama;
- Bahwa saksi pernah diajak datang kerumah Bu Kartini Sutawan dengan Penggugat hanya sekali saja ;
- Bahwa Bu Wayan Sulasmini berhutang dengan Penggugat, karena uangnya diberikan ke Krisna Sutawan ;

Halaman 17 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1085/Pdt.G/2020/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat telah memberikan uang pinjaman sejumlah Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) kepada Tergugat I pada sekitar tahun 2015 ;
- Bahwa hutang piutang tersebut tidak dibuatkan perjanjian ;
- Bahwa Hutang piutang tersebut hanya berdasarkan kwitansi saja ;
- Bahwa setahu saksi Bu Sulasmini tidak punya pekerjaan tetap dan suaminya seorang Dokter ;
- Bahwa Penggugat meminjamkan uang kepada Para Tergugat saksi ketahui dengan bunga 2%;
- Bahwa ibu Sutawan meminjam uang secara bertahap kepada Penggugat dimulai sekitar tahun 2015 dan sampai sekarang belum dilakukan pelunasan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kwitansi yang berkaitan dengan hutang piutang tersebut ;
- Bahwa Bu Sulasmini meminjamkan uang ke pada orang lain dengan bunga 3% ;
- Bahwa saksi pernah meminjamkan kepada Penggugat ( Bu Wayan Sulasmini) sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- Bahwa pada saat saksi ikut ke rumah Bu Sutawan saksi bertemu dengan dengan Tergugat I tetapi tidak mendengar adanya percakapan mereka ;

Atas keterangan saksi saksi tersebut Para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Para Tergugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) tanggal 23 Januari 2016, yang diberi tanda bukti **T-1** ;
2. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 31 Januari 2016, yang diberi tanda bukti **T-2** ;
3. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tanggal 29 Februari 2016, yang diberi tanda bukti **T-3** ;

Halaman 18 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1085/Pdt.G/2020/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tanggal 29 maret 2016, yang diberi tanda bukti **T-4** ;
5. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tanggal 29 April 2016, yang diberi tanda bukti **T-5** ;
6. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tanggal 31 Mei 2016, yang diberi tanda bukti **T-6** ;
7. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tanggal 30 Juni 2016, yang diberi tanda bukti **T-7** ;
8. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tanggal 31 Juli 2016, yang diberi tanda bukti **T-8** ;
9. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tanggal 31 Agustus 2016, yang diberi tanda bukti **T-9** ;
10. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tanggal 29 September 2016, yang diberi tanda bukti **T-10** ;
11. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tanggal 31 Oktober 2016, yang diberi tanda bukti **T-11** ;
12. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 7 November 2016, yang diberi tanda bukti **T-12** ;
13. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tanggal 29 November 2016, yang diberi tanda bukti **T-13** ;
14. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 5 Desember 2016, yang diberi tanda bukti **T-14** ;

Halaman 19 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1085/Pdt.G/2020/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tanggal 30 Desember 2016, yang diberi tanda bukti **T-15** ;
16. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 5 Januari 2017, yang diberi tanda bukti **T-16**;
17. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 18.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 30 Januari 2017, yang diberi tanda bukti **T-7** ;
18. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 5 Februari 2017, yang diberi tanda bukti **T-18** ;
19. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tanggal 28 Februari 2017, yang diberi tanda bukti **T-19** ;
20. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tanggal 9 Maret 2017, yang diberi tanda bukti **T-20** ;
21. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tanggal 30 Maret 2017, yang diberi tanda bukti **T-21** ;
22. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) tanggal 17 April 2017, yang diberi tanda bukti **T-22** ;
23. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tanggal 28 April 2017, yang diberi tanda bukti **T-22** ;
24. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tanggal 9 Mei 2017, yang diberi tanda bukti **T-24**;
25. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tanggal 30 Mei 2017, yang diberi tanda bukti **T-25** ;

Halaman 20 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1085/Pdt.G/2020/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tanggal 9 Juni 2017, yang diberi tanda bukti **T-26** ;
27. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tanggal 28 Juni 2017. yang diberi tanda bukti **T-27** ;
28. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) tanggal 9 Juli 2017, yang diberi tanda bukti **T-28** ;
29. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tanggal 20 Juli 2017, yang diberi tanda bukti **T-29** ;
30. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tanggal 30 Juli 2017, yang diberi tanda bukti **T-30** ;
31. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) tanggal 09 Agustus 2017, yang diberi tanda bukti **T-31** ;
32. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tanggal 21 Agustus 2017, yang diberi tanda bukti **T-32** ;
33. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tanggal 29 Agustus 2017, yang diberi tanda bukti **T-33** ;
34. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) tanggal 09 September 2017, yang diberi tanda bukti **T-34** ;
35. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tanggal 21 September 2017, yang diberi tanda bukti **T-35** ;
36. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tanggal 29 September 2017, yang diberi tanda bukti **T-36** ;

Halaman 21 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1085/Pdt.G/2020/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) tanggal 11 Oktober 2017, yang diberi tanda bukti **T-37** ;
38. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 9.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tanggal 21 Oktober 2017, yang diberi tanda bukti **T-38** ;
39. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 18.000.000,- (sembilan juta rupiah) tanggal 30 Oktober 2017, yang diberi tanda bukti **T-39** ;
40. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) tanggal 10 November 2017, yang diberi tanda bukti **T-40** ;
41. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 9.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tanggal 21 November 2017, yang diberi tanda bukti **T-41** ;
42. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) tanggal 30 November 2017, yang diberi tanda bukti **T-42** ;
43. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 11 Desember 2017, yang diberi tanda bukti **T-43** ;
44. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) tanggal 21 Desember 2017, yang diberi tanda bukti **T-44** ;
45. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tanggal 31 Desember 2017, yang diberi tanda bukti **T-45** ;
46. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 11 Januari 2018, yang diberi tanda bukti **T-46** ;
47. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tanggal 21 Januari 2018, yang diberi tanda bukti **T-47** ;

Halaman 22 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1085/Pdt.G/2020/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tanggal 30 januari 2018, yang diberi tanda bukti **T-48** ;
49. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 11 Februari 2018, yang diberi tanda bukti **T-49** ;
50. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) tanggal 27 Februari 2018, yang diberi tanda bukti **T-50** ;
51. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tanggal 27 Februari 2018, yang diberi tanda bukti **T-51** ;
52. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 11 Maret 2018, yang diberi tanda bukti **T-52** ;
53. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tanggal 23 Maret 2018, yang diberi tanda bukti **T-53** ;
54. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tanggal 28 Maret 2018, yang diberi tanda bukti **T-54** ;
55. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 11 April 2018, yang diberi tanda bukti **T-55** ;
56. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) tanggal 21 April 2018, yang diberi tanda bukti **T-56** ;
57. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tanggal 28 April 2018, yang diberi tanda bukti **T-57** ;
58. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 28 April 2018, yang diberi tanda bukti **T-58** ;

Halaman 23 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1085/Pdt.G/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 5 Mei 2018, yang diberi tanda bukti **T-59** ;
60. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 11 Mei 2018, yang diberi tanda bukti **T-60** ;
61. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tanggal 21 Mei 2018, yang diberi tanda bukti **T-61** ;
62. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tanggal 28 Mei 2018, yang diberi tanda bukti **T-62** ;
63. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 28 Mei 2018, yang diberi tanda bukti **T-63** ;
64. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 5 Juni 2018, yang diberi tanda bukti **T-64** ;
65. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 11 Juni 2018, yang diberi tanda bukti **T-65** ;
66. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tanggal 21 Juni 2018, yang diberi tanda bukti **T-66** ;
67. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tanggal 28 Juni 2018, yang diberi tanda bukti **T-67** ;
68. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 28 Juni 2018, yang diberi tanda bukti **T-68** ;
69. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 5 Juli 2018, yang diberi tanda bukti **T-69** ;

Halaman 24 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1085/Pdt.G/2020/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 5 Juli 2018, yang diberi tanda bukti **T-70** ;
71. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 11 Juli 2018, yang diberi tanda bukti **T-71** ;
72. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) tanggal 21 Juli 2018, yang diberi tanda bukti **T-72** ;
73. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tanggal 28 Juli 2018, yang diberi tanda bukti **T-73** ;
74. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 28 Juli 2018, yang diberi tanda bukti **T-74** ;
75. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 6 Agustus 2018, yang diberi tanda bukti **T-75** ;
76. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 6 Agustus 2018, yang diberi tanda bukti **T-76** ;
77. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2018, yang diberi tanda bukti **T-77** ;
78. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) tanggal 21 Agustus 2018, yang diberi tanda bukti **T-78** ;
79. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tanggal 29 Agustus 2018, yang diberi tanda bukti **T-79** ;
80. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 8 Agustus 2018, yang diberi tanda bukti **T-80** ;

Halaman 25 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1085/Pdt.G/2020/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 6 September 2018, yang diberi tanda bukti **T-81** ;
82. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 6 September 2018, yang diberi tanda bukti **T-82** ;
83. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 6 September 2018, yang diberi tanda bukti **T-83** ;
84. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 12 September 2018, yang diberi tanda bukti **T-84** ;
85. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tanggal 21 September 2018, yang diberi tanda bukti **T-85** ;
86. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tanggal 29 September 2018, yang diberi tanda bukti **T-86** ;
87. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 September 2018, yang diberi tanda bukti **T-87** ;
88. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 6 Oktober 2018, yang diberi tanda bukti **T-88** ;
89. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2018, yang diberi tanda bukti **T-98** ;
90. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2018, yang diberi tanda bukti **T-90** ;
91. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 11 Oktober 2018, yang diberi tanda bukti **T-91** ;

Halaman 26 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1085/Pdt.G/2020/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) tanggal 18 Oktober 2018, yang diberi tanda bukti **T-92** ;
93. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tanggal 30 Oktober 2018, yang diberi tanda bukti **T-93** ;
94. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Oktober 2018, yang diberi tanda bukti **T-94** ;
95. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 6 November 2018, yang diberi tanda bukti **T-95** ;
96. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 6 November 2018, yang diberi tanda bukti **T-96** ;
97. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 6 November 2018, yang diberi tanda bukti **T-97** ;
98. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 11 November 2018, yang diberi tanda bukti **T-98** ;
99. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tanggal 21 November 2018, yang diberi tanda bukti **T-99** ;
100. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) tanggal 21 November 2018, yang diberi tanda bukti **T-100** ;
101. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tanggal 30 November 2018, yang diberi tanda bukti **T-101** ;
102. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 November 2018, yang diberi tanda bukti **T-102** ;

Halaman 27 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1085/Pdt.G/2020/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 6 Desember 2018, yang diberi tanda bukti **T-103** ;
104. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 6 Desember 2018, yang diberi tanda bukti **T-104** ;
105. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 6 Desember 2018, yang diberi tanda bukti **T-105** ;
106. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 11 Desember 2018, yang diberi tanda bukti **T-106** ;
107. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tanggal 21 Desember 2018, yang diberi tanda bukti **T-107** ;
108. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) tanggal 21 Desember 2018, yang diberi tanda bukti **T-108** ;
109. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tanggal 30 Desember 2018, yang diberi tanda bukti **T-109** ;
110. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Desember 2018, yang diberi tanda bukti **T-110** ;
111. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 6 Januari 2019, yang diberi tanda bukti **T-111** ;
112. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 6 Januari 2019, yang diberi tanda bukti **T-112** ;
113. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 6 Januari 2019, yang diberi tanda bukti **T-113** ;

Halaman 28 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1085/Pdt.G/2020/PN Dps



114. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 11 Januari 2019, yang diberi tanda bukti **T-114** ;
115. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) tanggal 21 Januari 2019, yang diberi tanda bukti **T-115** ;
116. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tanggal 21 Januari 2019, yang diberi tanda bukti **T-116** ;
117. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 21 Januari 2019, yang diberi tanda bukti **T-117** ;
118. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 07 Februari 2019, yang diberi tanda bukti **T-118** ;
119. Foto Copy sesuai Asli kuitansi pembayaran pinjaman sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 07 Februari 2019, yang diberi tanda bukti **T-119** ;
120. Foto Copy sesuai Asli foto pada saat Penggugat menerima pembayaran hutang/pinjaman dari ParaTergugat, yang diberi tanda bukti **T-120** ;
121. Foto Copy sesuai Asli foto penerimaan uang pembayaran hutang/pinjaman oleh asisten rumah tangga Penggugat dimana pada saat itu Penggugat sedang tidak berada di kediamannya dan penyerahan uang tersebut atas seijin dan sepengetahuan Penggugat, yang diberi tanda bukti **T-121** ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-121 tersebut setelah diteliti dan dicocokkan keseluruhan Foto Copy surat bukti tersebut telah sesuai dengan asli, serta telah dibubuhi materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain bukti Tertulis sebagaimana diuraikan diatas , selanjutnya Para Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti saksi meskipun majelis telah memberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**DALAM POKOK PERKARA**

**Dalam Eksepsi :**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Para Tergugat juga telah mengajukan Jawabannya secara tertulis di persidangan, dan Para Tergugat dalam jawabannya *selain* menyangkut tentang substansi pokok perkara juga berisi tentang keberatan/eksepsi (*exceptie/exemption*);

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat telah mengajukan tentang keberatan/eksepsi di samping tentang materi pokok perkaranya di dalam jawaban tersebut, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang benar tidaknya isi eksepsi dari para Tergugat tersebut, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, Para Tergugat mengajukan keberatan/eksepsi yang isinya pada pokoknya mengandung beberapa hal yaitu;

- Bahwa eksepsi gugatan Penggugat bersifat prematur karena faktanya belum adanya kejelasan mengenai jatuh tempo pelunasan pinjaman yang disepakati antara mereka atas kesepakatan utang piutang yang dibuat Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena dalam posita gugatan pihak Penggugat menyatakan untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar maka sudahlah patut atas dan rumah tinggal Para Tergugat yang terletak di jalan Morotai No. 16 Denpasar diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir Beslag*) untuk memastikan Penggugat mendapatkan hak haknya, hal yang sama juga tertuang dalam angka 8 petitum gugatan Penggugat, adapun faktanya rumah tinggal Para Tergugat ada di jalan Morotai No. 39 bukan di jalan Morotai Nomor 16 sehingga hal ini jelas membuktikan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur mengidentifikasi objek yang dimohonkan sita ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan eksepsi tersebut menurut Para  
*Halaman 30 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1085/Pdt.G/2020/PN Dps*



Tergugat gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi/keberatan dari pihak Para Tergugat sebagaimana tersebut dimuka , selanjutnya Penggugat dalam Repliknya menyatakan hal hal sebagai berikut;

- Bahwa dalam posita gugatan Penggugat telah secara nyata dijelaskan Para Tergugat telah mengambil pinjaman sejumlah uang dari Penggugat sejak tanggal 23 desember 2015 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019 dengan jumlah total pokok pinjaman mencapai Rp. 2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) dan sampai saat gugatan ini diajukan pihak Para Tergugat belum pernah melakukan pembayaran baik bunga maupun pokok pinjaman sebagaimana yang diperjanjikan dan meskipun pihak Penggugat telah melakukan somasi kepada Para Tergugat sebanyak 3 kali dari bulan Januari sampai dengan bulan Agustus 2020 dan pengajuan gugatan di bulan Nopember 2020 Para Tergugat tidak ada etiked baik untuk membayar utang utangnya kepada pihak Penggugat dan fakta hukum tersebut telah cukup menjadi alasan hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji;
- Bahwa dengan telah hadirnya Para Tergugat melalui kuasa hukumnya dalam mediasi maupun dalam persidangan dalam pemeriksaan pokok perkara telah membuktikan alamat yang dimaksud telah sesuai, oleh sebab itu eksepsi Para Tergugat harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dalil eksepsi Para Tergugat tersebut dengan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat yang mempermasalahkan mengenai kepastian mengenai jatuh tempo pelunasan jumlah uang yang dipinjam oleh Para Tergugat terhadap pihak Penggugat serta gugatan Penggugat yang tidak jelas mengenai letak objek yang dimohonkan untuk diletakkan sita oleh Penggugat dan tentang hal ini majelis menilai oleh karena tuntutan tersebut sudah menyangkut permasalahan materi pokok perkara in casu benar tidaknya Penggugat sebagai pihak yang memiliki sejumlah utang yang belum dibayar oleh pihak Para Tergugat serta menyangkut obyek yang selanjutnya akan dimohonkan sita oleh pihak Penggugat dan hal ini tentunya memerlukan proses pembuktian dan penelaahan lebih lanjut, baik itu dengan penyajian bukti bukti oleh para pihak yang perlu pemaparan dengan lebih intens dalam proses persidangan dengan bantuan hakim sehingga menurut Majelis Hakim dalil eksepsi Para Tergugat tentang hal ini harus pula di kesampingkan dan ditolak ;

Halaman 31 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1085/Pdt.G/2020/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan/eksepsi dari Para Tergugat sebagaimana diuraikan diatas dinyatakan ditolak, maka majelis hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap substansi materi pokok perkara dengan sebagai berikut;

## **Dalam pokok perkara ;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun dalil gugatan Penggugat pada intinya adalah Penggugat telah memberikan pinjaman uang kepada Para Tergugat yang diberikan secara bertahap sejak tahun 2015 dengan jumlah total pokok pinjaman mencapai Rp.2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) dengan bunga pinjaman yang disepakati 3 % (tiga persen) perbulan, selanjutnya dalam prosesnya sampai gugatan ini diajukan pihak Para Tergugat tidak pernah melunasi hutangnya sebagaimana waktu yang telah disepakati baik pokok pinjaman maupun bunga pinjaman, meskipun Penggugat telah memberikan peringatan kepada pihak Para Tergugat agar melunasi hutangnya akan tetapi sampai gugatan ini diajukan pihak Para Tergugat tidak mau menepati untuk memenuhi kewajibannya, sehingga atas hal tersebut Penggugat menilai Para Tergugat telah melakukan Wan Prestasi atas kewajibannya terhadap pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat diatas maka Para Tergugat membenarkan telah meminjam uang kepada Penggugat dengan jumlah pinjaman keseluruhan Rp. 2.900.000.000,- (dua milliard sembilan ratus juta rupiah) yang diterima secara bertahap sesuai dengan perincian dari masing-masing kuitansi penerimaan uang tersebut. Akan tetapi sama sekali TIDAK BENAR jika dikatakan tidak pernah melakukan pembayaran karena terhadap pinjaman tersebut, Para Tergugat telah melakukan kewajiban hutangnya kepada Penggugat dan secara rutin telah membayar kepada Penggugat hingga total pembayaran keseluruhan telah dilakukan pihak Para Tergugat yaitu sebesar ± Rp. 1. 423.500.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) , maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. ( pasal 1865 KUH Perdata) menjadi kewajiban hukum dari Penggugat untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut ketentuan pasal 284 R.Bg (Pasal 1866 KUH Perdata) dan sebaliknya pihak Para Tergugat berhak pula untuk mengajukan bukti lawan;

Halaman 32 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1085/Pdt.G/2020/PN Dps



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya masing –masing bertanda P-1 sampai dengan P-16 serta 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan masing-masing bernama GEDE SAPUTRA IRAWAN dan NI NYOMAN SUTRINI;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya, maka pihak Para Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya masing-masing bertanda T-1 sampai dengan T-121 serta tanpa mengajukan bukti saksi, meskipun majelis telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari pokok-pokok gugatan Para Penggugat dan jawaban Para Tergugat, replik, duplik, dikaitkan dengan bukti bukti yang diajukan, baik bukti surat maupun bukti saksi, dan dalam hubungan yang satu dengan yang lain sedemikian rupa, maka menurut hemat majelis hakim terdapat hal pokok yang diperselisihkan para pihak, yang perlu segera mendapat pemecahan hukum atau solusi yaitu sebagai berikut :

Apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan wan prestasi atas sejumlah pinjaman uang yang diberikan oleh pihak Penggugat ?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang persoalan hukum sebagaimana tersebut diatas dengan sebagai berikut

Menimbang, bahwa yang pertama-tama akan dipertimbangkan dalil gugatan Penggugat yaitu apakah benar ada perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat?

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-2 sampai dengan bukti P-16, dimana dari bukti bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat/ibu Wiryu Duarsa telah memberikan pinjaman sejumlah uang kepada ibu Sutawan/Kartini Sutawan dari penerimaan awal uang pada tanggal 23 Desember 2015 sejumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) vide bukti P-1 sampai dengan bukti P-16 tertanggal 6 Januari 2019 dengan uang yang diterima sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan nilai total uang yang diterima keseluruhan sebagaimana tertuang dalam bukti P-2 sampai dengan P-16 uang sejumlah Rp. 2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah);



Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam dalil jawabannya juga menyatakan tidak membantah apa yang menjadi dalil gugatan Penggugat, in casu berarti benar ada nilai pinjaman yang diterima Para Tergugat melalui Tergugat I uang dengan nilai keseluruhan sejumlah Rp. 2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2 sampai dengan P-16 majelis menilai Penggugat telah dapat menunjukkan bukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat perjanjian hutang piutang, dimana Penggugat telah menyerahkan uang kepada Para Tergugat dengan nilai keseluruhan sejumlah Rp. 2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan bahwa Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu Pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Berdasarkan ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian tersebut, tidak ada satupun syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengharuskan suatu perjanjian dibuat secara tertulis. Dengan kata lain, suatu Perjanjian yang dibuat secara lisan juga mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya, *pacta sun servanda* (vide: Pasal 1338 KUH Perdata).

Menimbang bahwa mengutip pendapat Subekti dalam buku "Hukum Perjanjian terbitan Jakarta:Intermasa Hal 1 cetakan tahun 2002 disebutkan bahwa Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal";

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan Penggugat dan Para Tergugat tidak ada membantah atas proses perjanjian yang dibuat berkaitan dengan proses hutang piutang a quo antara keduanya dibuat dengan adanya unsur kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan ataupun penipuan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan pasal 1321 KUHPerdata;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut majelis menilai perjanjian hutang piutang yang dibuat kedua belah pihak yang dilakukan secara lisan telah dilakukan dengan itikad baik ;

Menimbang, bahwa meskipun perjanjian tersebut sebagaimana perkara a quo tidak dibuat secara tertulis oleh pihak Penggugat dengan Para Tergugat (berdasarkan asas kepercayaan), namun dalam persidangan Para Tergugat tidak membantah tentang adanya proses hutang piutang dengan jumlah total pinjaman sebesar Rp. 2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) in casu berarti proses tersebut benar telah terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat yang tentunya menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, Penggugat berhak menerima pengembalian hutangnya dari Para Tergugat begitu pula Para Tergugat berkewajiban mengembalikan hutangnya kepada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang masih menjadi pokok permasalahan apakah benar Para Tergugat telah melakukan wan prestasi atas hutangnya yang telah diterima dari Penggugat;

Menimbang, bahwa diatas telah dipertimbangkan bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat telah ada perjanjian hutang piutang uang sejumlah Rp. 2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) yang meskipun dilakukan secara lisan tetapi para pihak sama sama membenarkan bahwa Penggugat telah memberikan hutang uang kepada Para Tergugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil jawabannya menyatakan bahwa atas sejumlah uang pinjaman yang diserahkan Penggugat kepada Para Tergugat ternyata Para Tergugat tidak ada melakukan pembayaran pelunasan meskipun telah beberapa kali dilakukan somasi dan penagihan langsung kerumah Para Tergugat oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu saksi GEDE SAPUTRA IRAWAN dan saksi NI NYOMAN SUTRINI menerangkan jika ibu Sutawan (Tergugat I) telah meminjam uang kurang lebih sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang diberikan secara bertahap oleh Penggugat dimulai dari sekitar tahun 2015 tanpa menggunakan jaminan dan sampai sekarang terhadap hutang piutang tersebut belum dilakukan pelunasan oleh Para Tergugat, hal tersebut saksi mengetahui karena info dari pihak Penggugat dan para saksi ikut diajak Penggugat untuk melakukan penagihan hutang Penggugat kerumah Para Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa adalah telah menjadi fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat melakukan perjanjian Hutang Piutang;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 sampai dengan bukti P-16 sebagaimana diuraikan diatas diketahui bahwa Penggugat telah menyerahkan sejumlah uang kepada pihak Para Tergugat dengan jumlah total keseluruhan Rp. 2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) dan dari bukti tersebut diatas yang berupa kwitansi penyerahan uang sebagai penerima uang yang tertera dalam kwitansi adalah Nyonya Kartini Sutiawan atau pihak Tergugat I, dan terhadap apa yang menjadi dalil Penggugat ini dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, pihak Para Tergugat tidak ada membantah dalil pihak Penggugat tersebut baik itu dengan bukti surat maupun bukti saksi , atas jumlah uang yang diterima dari Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai hutang;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut majelis menilai petitum Penggugat angka 3 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa pihak Para Tergugat atas hutang yang diterima selanjutnya tidak pernah memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan jumlah hutang tersebut sampai dengan saat gugatan ini diajukan Penggugat kedepan persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas membenarkan bahwa pihak Para Tergugat telah berhutang kepada Penggugat dengan jumlah hutang kurang lebih sekitar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan atas hutang piutang tersebut belum pernah dibuatkan perjanjian secara tertulis serta para saksi pernah mengantarkan pihak Penggugat datang kerumah Para Tergugat untuk meminta tagihan atas hutangnya yang belum dilakukan pembayaran oleh pihak Para Tergugat, saksi hanya mengetahui Para Tergugat pernah melakukan pembayaran hanya atas bunga pinjaman sedang pokok pinjaman belum pernah dilakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas apa yang menjadi dalil gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat tidak membantah mengenai jumlah hutang yang telah dipinjam dari Penggugat, tetapi Para Tergugat telah membantah dan menyatakan bahwa Para Tergugat atas hutang dari Para Tergugat tersebut telah melakukan sejumlah pembayaran sebagaimana tertera pada bukti T-1 sampai dengan bukti T-119 dengan jumlah pembayaran keseluruhan sebesar ± Rp. 1.423.500.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu

Halaman 36 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1085/Pdt.G/2020/PN Dps



rupiah) dan sebagai penerima atas pembayaran tersebut adalah Penggugat sebagaimana tertera dalam kwitansi penerimaan pembayaran hutang dari Tergugat I ;

Menimbang, bahwa memperhatikan jumlah uang yang diterima sebagai hutang oleh Para Tergugat sejumlah Rp. 2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) jika selanjutnya dilakukan pengurangan dengan jumlah pembayaran Rp. 1. 423.500.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) atas hutang yang dilakukan Para Tergugat tersebut kepada Penggugat sehingga masih menjadi masalah yang belum dilakukan pembayaran oleh Para Tergugat yang selanjutnya disebut sebagai hutang adalah nilai dengan jumlah Rp. 1.476.500.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat sama sama membenarkan jika terhadap pinjaman tersebut Para Tergugat hanya mampu membayar sebagian kecil dari nilai pinjaman, sehingga pinjaman pokoknya masih belum sampai pada tahap pelunasan (Vide T-1 s/d T-119) meskipun telah beberapa kali dilakukan somasi dan penagihan oleh pihak Penggugat tetapi Para Tergugat tidak mau memenuhi kewajibannya ;

Menimbang, bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban prestasi yang mestinya dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat sampai batas waktu sebagaimana isi kesepakatan mereka meskipun Para Tergugat menyatakan sudah pernah melakukan pembayaran tetapi tidak sampai pada tahap pelunasan maka Majelis menilai Tergugat telah melakukan wan prestasi atas kesepakatan perjanjian kreditnya dengan pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan yuridis diatas, maka sanggahan Para Tergugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat tidak melakukan wan prestasi atas kesepakatan perjanjian hutang piutangnya dengan pihak Penggugat adalah tidak beralasan hukum, oleh karenanya dalil sangkalan dari Para Tergugat tersebut, haruslah pula dikesampingkan dan ditolak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka tuntutan Penggugat angka 2 yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan wan prestasi karena tidak memenuhi kewajibannya melunasi utangnya kepada Penggugat sejak tahun 2019 haruslah dikabulkan karena cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan mengenai tuntutan bunga uang yang mesti dibayarkan Para Tergugat (Tergugat

*Halaman 37 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1085/Pdt.G/2020/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, Tergugat II dan Tergugat III) terhadap Penggugat berkaitan dengan perjanjian hutang piutang yang mereka sepakati;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dalil posita gugatannya menyatakan bahwa atas perjanjian hutang piutang Penggugat dengan Para Tergugat telah disepakati besaran bunga uang pinjaman atas hutang piutang tersebut adalah sebesar 3 % perbulan ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) dalam dalil jawabannya telah membantah adanya besaran bunga yang disepakati antara mereka atas proses perjanjian hutang piutang tersebut dan proses pengembaliannya disepakati sesuai dengan kemampuan financial Para Tergugat, tetapi dalam pelaksanaannya Penggugat meminta Para Tergugat untuk menandatangani kuitansi dengan mencantumkan bunga sebesar 3 %. Meskipun demikian, karena ketika itu Para Tergugat sedang membutuhkan dana maka Tergugat I mau menandatangani kuitansi tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan bunga, Penggugat dalam tuntutan nya menuntut bunga sebesar 3% dengan perhitungan berhutang bunga tahun 2019 sebesar Rp. 953.000.000,- ( sembilan ratus lima puluh tiga juta rupiah ) dan hutang bunga tahun 2020 sebesar Rp. 860.000.000,- (delapan ratus enam puluh juta rupiah) kepada PENGGUGAT

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang perhitungan Para Tergugat berhutang bunga tahun 2019 sebesar Rp. 953.000.000,- ( sembilan ratus lima puluh tiga juta rupiah ) dan hutang bunga tahun 2020 sebesar Rp. 860.000.000,- (delapan ratus enam puluh juta rupiah) kepada PENGGUGAT, secara fakta hukum, penggantian bunga bilamana tidak diperjanjikan tentulah harus mengacu kepada bunga sebesar 6 % pertahun. Akan tetapi antara fakta hukum dengan kenyataan yang dihadapi oleh Para Tergugat berdasarkan prinsip keadilan maka dengan kemampuan diri Para Tergugat membayar hutang pokok, tentunya ada pertimbangan bagi Penggugat ketika berhadapan dengan Para Tergugat untuk dapat memulihkan ekonominya maka dengan alasan ini, majelis hakim berpendapat penggantian bunga tidak perlu dikenakan lagi kepada diri Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) untuk atas rasa keseimbangan kehidupan sosial antara Penggugat dan Para Tergugat, maka dari itu petitum angka 4 ini haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 5 dari petitum gugatan Penggugat yang menuntut menghukum Tergugat I, Tergugat II dan

Halaman 38 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1085/Pdt.G/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat III untuk membayar LUNAS HUTANG/PINJAMAN pokok dan bunga kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 4.713.000.000,- (empat miliar tujuh ratus tiga belas juta rupiah) dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka jumlah uang yang diterima sebagai hutang oleh Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) sebagaimana yang disepakati adalah sejumlah Rp. 2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) jika selanjutnya dilakukan pengurangan dengan jumlah yang telah dilakukan pembayaran oleh Para Tergugat (vide bukti T-1 sampai dengan T-119) adalah sejumlah Rp. 1.423.500.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) maka sisa hutang yang masih harus dilakukan pembayaran oleh pihak Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) karena masih sebagai sisa hutang yang harus dilakukan pembayaran kepada Penggugat adalah sejumlah Rp. 1.476.500.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum Penggugat angka 5 juga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 6, pihak Penggugat menuntut uang paksa / dwangsom sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu juta rupiah); Bahwa tuntutan tersebut adalah tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak, karena menurut hukum acara perdata dalam prestasi berupa penyerahan uang tidak dibolehkan adanya uang paksa / dwangsom ;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 7 yang menuntut agar putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad), menurut Majelis Hakim tidak terdapat cukup alasan untuk itu sebagaimana vide SEMA No. 3/thn 2000 maka terhadap petitum ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini tidak menetapkan sita jaminan, oleh karenanya petitum point 8 (delapan) yang memohon agar sita jaminan atas harta kekayaan dari Para Tergugat atas tanah dan rumah tempat tinggal Para Tergugat yang terletak di Jalan Morotai No. 16 Denpasar harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, ternyata petitum gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, dan oleh karena Para Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (Reglement Vor Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura - R.Bg.), KUHPerdata dan segala peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah melakukan WAN PRESTASI tidak membayar kewajibannya membayar HUTANG/pinjaman kepada PENGGUGAT sejak tahun 2019;
3. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III SAH berhutang pokok kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 2.900.000.000,- ( dua milyar sembilan ratus juta rupiah );
4. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk membayar LUNAS HUTANG/PINJAMAN sebesar Rp. 1.476.500.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, oleh kami, I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Supriyanto, S.H., M.H. dan Gede Putra Astawa, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1085/Pdt.G/2020/PN Dps tanggal 12 November 2020, putusan tersebut pada hari Rabu , tanggal 19 Mei 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu I Ketut Puspa, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat, dan kuasa Para Tergugat ;

Halaman 40 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1085/Pdt.G/2020/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Supriyanto, S.H., M.H..

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Gede Putra Astawa, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

I Ketut Puspa, S.H.

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses.....	Rp.	50.000,-
3. Panggilan.....	Rp.	1.125.000,-
4. Biaya penggandaan....	Rp.	35.000,-
5. PNBP.....	Rp.	20.000,-
6. Redaksi .....	Rp.	10.000,-
7. Meterai .....	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	1.280.000,-

*satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah )*